

DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT

Githa Angela Sihotang¹, Pujiyono², Nabitatus Sa'adah³
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pujifhundip@yahoo.com

ABSTRAK

Kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (*discretionary power*). Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti itulah yang membuat jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun kelompok. Penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan kewenangannya para pejabat tidak berlaku sewenang-wenang. Belakangan ini permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal researcH dengan tujuan untuk mengetahui diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Batasan diskresi merupakan perbuatan Hukum Administrasi, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang perbuatan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan diskresi dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas, yaitu bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang dengan aturan di atasnya, tidak digunakan sewenang-wenang; masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; dalam keadaan memaksa, kepentingan umum; berlandaskan AAUPL. Batasan batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindakan yang dilakukan menyimpang dari seharusnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : Diskresi; Hukum Administrasi Negara; Situasi Darurat; Tanggung Jawab Pejabat Publik; Tindak Pidana Korupsi

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Penulis Kedua, Penulis Koresponden

³ Penulis Ketiga

PENDAHULUAN

Kekuasaan diskresi terdapat pada kekuasaan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik. Kekuasaan diskresi merupakan jenis kekuasaan untuk menggunakan wewenang berdasarkan inisiatif pejabat. Kekuasaan ini diberikan oleh undang-undang dengan maksud agar pejabat dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kondisi seperti inilah jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun keuntungan kelompok.¹ Penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan kewenangannya, pejabat tidak berlaku sewenang-wenang.

Permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik.² Pejabat terperangkap menjadi koruptor karena tugas mereka yang

melekat pada jabatan itu. Tanda tangan pejabat harus ada dalam kebijakan itu, sehingga merekalah yang bertanggung jawab jika ternyata menimbulkan kerugian negara yang akhirnya dianggap sebagai tindak pidana korupsi, walaupun dana yang dihasilkan tidak dinikmati pejabat tersebut.³

Kebijakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, tentu dilematis, padahal kebijakan adalah bagian dari suatu sistem. Pejabat pemerintah yang takut mengambil kebijakan, maka roda pemerintahan pun tidak akan berjalan sesuai harapan.⁴ Tidak jarang pejabat pemerintah mengalami keraguan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, khususnya dalam menjalankan kebijakan wewenangnya yang dipersepsikan oleh penegak hukum sebagai perbuatan korupsi yang berlindung dibalik kebijakan.⁵

Contohnya pada kasus Bullogate yang bermula dari kebijakan yang diambil mantan Presiden B.J.Habibie dalam menanggulangi kerawanan pangan dan dalam keadaan krisis kepercayaan kepada pemerintah yang meluas sebagai dampak pemerintah sebelumnya. Alasan kebijakan yang diambil B.J.Habibie:⁶

1. Bantuan dari luar negeri tidak datang sesuai jadwal yang diharapkan;

¹ Indriyanto Seno Adji, *KORUPSI : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?* (Jakarta: 2010), halaman 1-2. Makalah disampaikan dalam diskusi panel dengan topik "Kebijakan Aparatur Negara dan Pertanggungjawaban Pidana", pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema "Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah" pada hari Kamis, di Hotel Grand Preanger, Bandung, 2 Desember 2010

² Marwan Effendy, *Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi?*, halaman 1-2. Makalah disampaikan dalam Seminar "Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum", yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), di Hotel Bumi Karsa Bidakara – Jakarta, Selasa, 11 Mei 2010

³ Benny Irawan, *Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*, (Mimbar, Vol. XXVII, No.2, 2011) halaman 143-144

⁴ Marwan Effendy..., *Loc.cit.*

⁵ Indriyanto Seno Adji..., *Loc.cit.*

⁶ *Ibid.*, halaman 8

2. Anggaran untuk penyelesaian masalah-masalah yang tak terduga, dalam hal ini sembako dan penyalurannya pada APBN tahun 1998/1999, sangat terbatas dan anggaran sudah berjalan;
3. Pemerintah harus segera bereaksi untuk mengembalikan citra kepercayaan pemerintah yang waktu itu sedang merosot di masyarakat.

Cara mengatasi hal tersebut, B.J.Habibie mengambil kebijakan cepat yakni mengundang Menko Kesra, Menperindag/Kepala Bulog, dan Mensesneg untuk menjajagi kemungkinan pemanfaatan dana non-budgeter Bulog sebesar Rp.40 miliar dan segera diserahkan kepada Mensesneg untuk program pengadaan dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin. Presiden memerintahkan kepada Mensesneg guna mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan dan pembagian sembako.⁷

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Akbar Tanjung, Dadang Sukandar, Winfried Simatupang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Vrijspraak (putusan bebas).

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan permasalahan berikut :

1. Bagaimana diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat?
2. Apa batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian digunakan dengan maksud memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁸

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep. Penelitian doktrinal disebut juga penelitian normatif.⁹

⁷ Ibid

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 3

⁹ Ibid., halaman 121-122

PEMBAHASAN

1. Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat

Diskresi (*freies ermessen*) merupakan kewajiban pemerintah dalam sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana tugas pemerintah yang utama dalam negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara. Diskresi yang ada di Indonesia muncul bersamaan dengan adanya pemberian tugas bagi pemerintah untuk melaksanakan dan merealisasikan tujuan negara Indonesia. Situasi darurat dapat dipahami sebagai daya paksa yang terdapat di dalam Pasal 48 KUHP "barangsiapa melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak dipidana."

Diskresi dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal ¹⁰⁾ Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah tersebut menuntut penyelesaian dengan segera; 2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya.

Pemberian diskresi kepada pejabat pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan, tetapi dalam

kerangka negara hukum, diskresi tidak dapat digunakan tanpa batasan. Atas dasar tersebut, maka diskresi memiliki unsur-unsur: 1) Sebagai bentuk dari konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan; 2) Merupakan bentuk sikap dari campur tangan pemerintah atau pejabat administrasi negara; 3) Dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul secara tiba-tiba atau belum dimuat dalam ketentuan undang-undang; 4) Diambil berdasarkan inisiatif sendiri dari pemerintah; 5) Bertujuan untuk memberikan pelayanan publik; 6) Dimaksudkan untuk mengisi kekurangan peraturan perundang-undangan; 7) Tidak bertentangan dengan sistem hukum atau pun norma-norma dasar.

Diskresi merupakan wewenang bebas, maka diskresi melekat pada jabatan. Sesuatu yang melekat pada jabatan, maka penggunaan diskresi pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan. Tindakan seorang pemangku jabatan hanya mengikat jabatan kalau dia melakukan suatu tindakan jabatan (*amtshandeling*), yaitu tindakan yang dilakukan dalam kualitasnya sebagai pejabat. Supaya dapat dibedakan dari tindakan pribadi (*prive handeling*), maka digunakan alat-alat formal seperti nama jabatan, cap jabatan, kertas jabatan, sampul jabatan, tandatangan ketua serta sekretaris, dan sebagainya.¹¹⁾

¹⁰⁾ *Ibid.*, halaman 152-153

¹¹⁾ Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 20,

Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya atau dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, semua konsekuensi yang timbul akan menjadi tanggung jawab dari jabatan yang diemban.¹²

Parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara adalah *detournement de povoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang), sedangkan dalam area Hukum Pidana pun memiliki kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur Negara, yaitu unsur *wederrechtelijkheid* dan menyalahgunakan kewenangan. Manakala aparatur negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, pengadilan mana yang akan memproses hal tersebut.¹³

2. A. Batasan Perbuatan Melawan Hukum yang Berdampak Hukum Administrasi dalam Melaksanakan Tugas dalam Situasi Darurat

Pejabat administrasi negara telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif.

dalam Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), halaman 200

¹² Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), halaman 201

¹³Indriyanto Seno Adji,...Op.Cit., halaman 3

Agar tugas pelayanan publik tetap mencapai hasil maksimal, pejabat administrasi diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang harus ditangani secara tepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara disebut wewenang bebas (diskresi).¹⁴

Tidak pernah ada wewenang bebas sepenuhnya, sebab dalam kerangka hukum modern, hal ini berarti bahwa wewenang yang dimiliki oleh pejabat administrasi tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang itu kepadanya. Wewenang bebas yang diberikan mengandung suatu kewajiban bahwa pejabat administrasi negara harus selalu menentukan keputusan yang terbaik untuk menghadapi situasi konkret.¹⁵ Sifat wewenang pemerintah, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikking*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.¹⁶

¹⁴ Yopie Morya Immanuel Patiro..., Op.Cit., halaman 186-187

¹⁵ Yopie Morya Immanuel Patiro..., Op.Cit., halaman 187

¹⁶ Indohartono, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penulisan dan Pengembangan

Harus juga dipahami bahwa bebasnya sifat wewenang pemerintahan yang dirumuskan dalam peraturan dasarnya, tetap harus berlaku norma-norma tidak tertulis yang disebut dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak.¹⁷ Kebijakan yang diambil pejabat pemerintah tidak diperkenankan Hakim biasa untuk mengadilinya. Bukanlah pengadilan yang dapat menilai kebijakan penguasa dengan diskresinya, sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh dicampuri oleh Hakim Umum. Pembatasan terhadap *Beleidsvrijheid* itu adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang, dan pola penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸

B. Batasan Perbuatan Melawan Hukum yang Berdampak Hukum Pidana dalam Melaksanakan Tugas dalam Situasi Darurat

Penyimpangan kekuasaan pada pejabat publik dapat berupa penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dimana akibat perbuatannya itu merugikan Keuangan Negara. Jelas bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (limah puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) Bogor-Jakarta, 1995, halaman 189

¹⁷ Rusli K. Iskandar, *Normatifikasi Hukum Administrasi Negara*, dalam SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2001), halaman 187

¹⁸ *Ibid.*, halaman 10-11

kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi pokok. Ketentuan pasal ini tidak menyebutkan unsur secara melawan hukum sehingga Penuntut Umum tidak perlu membuktikannya. Sifat melawan hukum tersebut sudah terdapat pada unsur-unsur yang lain,¹⁹ sedangkan unsur penting atau bagian inti (bestanddelen) yang harus didefinisikan atau diberikan pembatasan oleh pembentuk undang-undang yaitu unsur ketiga. Hal ini diperlukan karena pengertian penyalahgunaan wewenang merupakan ruang lingkup (domain) dari hukum

Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak atau belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat administrasi negara tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹⁹ Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman 11

sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang sebagaimana dengan tegas telah diatur oleh undang-undang dan dengan batas 1) Diskresi yang digunakan menyimpang dari tujuan peraturan yang mendasari kewenangan pejabat publik dan 2) Diskresi yang digunakan oleh pejabat publik dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian penulisan hukum yang berjudul "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat", ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Diskresi (freies ermessen) merupakan suatu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Prinsipnya, pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya (zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegdheid heeft gehandeld) atau dilakukan dalam rangka

melaksanakan kewenangan jabatan, semua konsekuensi yang timbul akan menjadi tanggungjawab jabatan. Seorang pejabat pemerintah juga tidak dapat mengelak dari tanggung jawab dan tanggung gugat dengan berlindung di balik alasan bahwa yang dilakukannya itu atas dasar diskresi, jika ternyata diskresi yang digunakannya itu tidak sah atau menyimpang dan merugikan pihak lain. Diskresi dan peraturan kebijakan itu dianggap tidak sah atau menyimpang jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum (*rechtsbeginsel*), ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang atau melanggar asas rasionalitas, melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan / atau prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Goed Bestuur*), dan terdapat unsur maladministrasi.

2. A. Batasan bahwa Diskresi oleh Pejabat Administrasi Negara merupakan Perbuatan Hukum Administrasi Negara, apabila suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negar dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak atau belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan

menilai dari Pejabat Administrasi Negara, dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa atau mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas atau tolak ukur, yaitu diskresi dalam bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan aturan diatasnya dalam arti harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan; diskresi yang digunakan tidak boleh melanggar hak asasi kewajiban warga negara dalam artian tidak digunakan sewenang-wenang; diskresi yang digunakan masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; diskresi digunakan dalam keadaan memaksa atau mendesak kesejahteraan atau kepentingan umum; diskresi yang digunakan harus berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL).

B. Batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak atau belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara tersebut

menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara yang sebagaimana dengan tegas telah diatur oleh Undang-undang dan dengan batas-batas atau tolak ukur, yaitu diskresi yang digunakan menyimpang dari tujuan peraturan yang mendasari kewenangan pejabat administrasi negara dan; diskresi yang digunakan dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

SARAN

1. Dalam mengadili permasalahan diskresi, penegak hukum harus berhati-hati dalam menentukan ranah Hukum Administrasi Negara atau ranah Hukum Tindak Pidana Korupsi;
2. Perlu adanya pengawasan dalam penerapan ranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang mengadili perkara diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Irawan, Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas, (Mimbar, Vol. XXVII, No.2, 2011)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodikin Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa.
- Hari Sasangka, 2007, Komentar Korupsi, Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan, 2014, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Yopie Morya Immanuel Patrioo, 2011, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: CV Keni Media.
- Indohartono, 1995, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penulisan dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) Bogor-Jakarta.
- SF Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

JURNAL

Adji, Indriyanto Seno, 2010, KORUPSI :
Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?,
Jakarta.

Effendy, Marwan, 2010, Apakah Suatu Kebijakan
Dapat Di Kriminalisasi?, Jakarta.